



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Sbg

Pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sibolga yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ANTONIUS MANALU, berkedudukan di Jln. Kartini Gg. Nilam, Lk. I, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jauli Manalu, S.H., Beny L. Saragih, S.H., M.H., Jefri Boy S.M. Simbolon, S.H., dan Marta Dewi Br. Ginting, S.H. Advokat Kantor Law Office JB & Partners yang berkantor di Jalan Ngumban Surbakti No. 38 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 sebagai **Penggugat I**;

ROSPITA MANALU, berkedudukan di Jln. Kartini Gg. Nilam, Lk. I, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jauli Manalu, S.H., Beny L. Saragih, S.H., M.H., Jefri Boy S.M. Simbolon, S.H., dan Marta Dewi Br. Ginting, S.H. Advokat Kantor Law Office JB & Partners yang berkantor di Jalan Ngumban Surbakti No. 38 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 sebagai **Penggugat II**;

Lawan

HOTMATUA MANALU, bertempat tinggal di Lingkungan IV P.O. Hurlang, Kelurahan P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat I**

EDWIN N.P. SIANTURI, bertempat tinggal di Desa Hutagodang, Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Pasaribu Tobing, Pasaribu Tobing, Kabupaten
Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat
II**;

LURAH P.O. HURLANG, tempat kedudukan Kelurahan P.O. Hurlang, Ps.
Onan Hurlang, Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah,
P.O. Hurlang, Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat I**

CAMAT KOLANG, tempat kedudukan Jln. Sibolga-Barus Km. 25, Kolang
Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut
Tergugat II**

BPN TAPANULI TENGAH, tempat kedudukan Sibuluan Indah,
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat III**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk
mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat
gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sibolga pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor
141/Pdt.G/2024/PN Sbg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi
dengan Mediator Grace Martha Situmorang, S.H. Hakim Pengadilan Negeri
Sibolga, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan
Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024 sebagai
berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut
Tergugat II sepakat melakukan perdamaian;

Pasal 2

Bahwa Para Penggugat sepakat untuk membayarkan sejumlah uang kepada
Tergugat II sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah),
Tergugat I membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat II sejumlah
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
membayarkan sejumlah uang kepada Tergugat II sejumlah Rp2.000.000,00

Hal. 2 dari hal. 7 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dengan keseluruhan jumlah uang yang dibayarkan oleh Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa atas pembayaran sejumlah uang yang dilakukan oleh Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, setelah keseluruhan uang Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) diterima oleh Tergugat II, maka Tergugat II akan memberikan atau mengembalikan tanah dan bangunan yang berada di atas tanah tersebut beserta dengan surat kepemilikan atas tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 311 kepada Para Penggugat, Tergugat I, dan ahli waris yang lain;

Pasal 4

Bahwa oleh karena Tergugat II telah menyewakan tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 311 sampai pada bulan Maret 2025, Para Penggugat telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan mengenai sewa menyewa yang terjadi antara Tergugat II dan penyewa sampai pada batas akhir perjanjian sewa menyewa antara Tergugat II dan penyewa;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat segala biaya yang timbul untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 311 ditanggung oleh Para Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Sibolga ditanggung oleh Penggugat;

Hal. 3 dari hal. 7 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Sibolga menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

ANTONIUS MANALU, berkedudukan di Jln. Kartini Gg. Nilam, Lk. I, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jauli Manalu, S.H., Beny L. Saragih, S.H., M.H., Jefri Boy S.M. Simbolon, S.H., dan Marta Dewi Br. Ginting, S.H. Advokat Kantor Law Office JB & Partners yang berkantor di Jalan Ngumban Surbakti No. 38 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 sebagai **Penggugat I**;

ROSPITA MANALU, berkedudukan di Jln. Kartini Gg. Nilam, Lk. I, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jauli Manalu, S.H., Beny L. Saragih, S.H., M.H., Jefri Boy S.M. Simbolon, S.H., dan Marta Dewi Br. Ginting, S.H. Advokat Kantor Law Office JB & Partners yang berkantor di Jalan Ngumban Surbakti No. 38 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024 sebagai **Penggugat II**;

Lawan

Hal. 4 dari hal. 7 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMATUA MANALU, bertempat tinggal di Lingkungan IV P.O. Hurlang,
Kelurahan P.O. Hurlang, Kecamatan Kolang,
Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara,
sebagai **Tergugat I**

EDWIN N.P. SIANTURI, bertempat tinggal di Desa Hutagodang,
Kecamatan Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Pasaribu Tobing, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat
II;**

LURAH P.O. HURLANG, tempat kedudukan Kelurahan P.O. Hurlang, Ps.
Onan Hurlang, Kec. Kolang, Kab. Tapanuli Tengah,
P.O. Hurlang, Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat I**

CAMAT KOLANG, tempat kedudukan Jln. Sibolga-Barus Km. 25, Kolang
Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli
Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut
Tergugat II**

BPN TAPANULI TENGAH, tempat kedudukan Sibuluan Indah,
Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat
menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak
bertentangan dengan Undang-undang dan keputusan yang berlaku di
masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan
Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para
pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata;

Hal. 5 dari hal. 7 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN

Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para pihak dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut telah sepakat mengenai biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp308.500,00 (tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., dan Yura Pratama Yudhistira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri, Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Hal. 6 dari hal. 7 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN

Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp.	133.500,00
4. PNBP Panggilan Sidang	Rp.	50.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	308.500,00

(tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah)

Sbg

Hal. 7 dari hal. 7 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN